



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**TRADISI PEMBERIAN *BELEHAN* PERSPEKTIF '*URF*' DI DESA
MEGALE KEDUNGADEM BOJONEGORO**

***THE TRADITION OF GIVING BELEHAN IN URF PERSPECTIVE IN THE
VILLAGE OF MEGALE KEDUNGADEM BOJONEGORO***

Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz

IAI Al Hikmah Tuban

aldiyanah07@gmail.com, fathkasuwi@gmail.com, azizindil@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap tradisi *belehan* di desa Megale Kedungadem Bojonegoro. Metode penulisan ini berupa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) melalui metode wawancara mendalam terhadap subyek untuk mendapatkan informasi secara langsung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian *belehan* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro merupakan pemberian hewan ternak dari pihak laki-laki kepada perempuan asli Megale yang akan dinikahi. Hal ini bukan merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan, tetapi sudah menjadi tradisi sehingga jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka si pelaku akan dikenai sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat sekitar. Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi *belehan* yang dilaksanakan di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro termasuk kategori '*urf shahih*' sehingga tradisi ini boleh dilaksanakan karena tidak melanggar ajaran Islam. Jika dilihat dari segi bentuknya tradisi *belehan* di Desa Megale termasuk kategori '*urf 'amali*', karena merupakan tradisi yang berupa perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi cakupannya tradisi *belehan* di Desa Megale termasuk kategori '*urf khusus*' karena hanya berlaku di Desa Megale.

Kata Kunci: *tradisi Megale, belehan, 'urf.*

Abstract

This paper is the result of research of the belehan tradition in Megale Kedungadem Bojonegoro village. This method of writing is descriptive qualitative by using field research approach through in-depth interview method on subjects to get information directly. The results of this study explained that the giving of belehan in Megale Kedungadem Bojonegoro Village is the gift of farm animals from the male side to the original women of Megale to be married. This is not an obligation in marriage, but it has become a tradition so that if this tradition is not implemented then the perpetrator will be subject to social sanctions in the form of gossip from the surrounding community. The results of the analysis showed that the belehan tradition carried out in Megale Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency belongs to the category of 'urf shahih so that this tradition can be carried out because it does not violate Islamic teachings. If seen in terms of the form of belehan tradition in Megale Village belongs to the category of 'urf 'amali, because it is a tradition in the form of deeds. Whereas if reviewed in terms of coverage belehan tradition in Megale Village belongs to the category of 'urf special because it only applies in Megale Village.

Keywords: *Megale tradition, belehan, 'urf.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Jika pada makhluk lain tidak diperlukan tata cara dan peraturan tertentu. Tidak demikian dengan manusia. Hubungan manusia diatur dalam suatu ikatan yang disebut ikatan pernikahan, yang bertujuan demi terwujudnya kesejahteraan bersama antara dua manusia tersebut ataupun kesejahteraan dalam masyarakat.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia. Pernikahan juga memiliki manfaat yang sangat besar terhadap berbagai kepentingan sosial seperti memelihara kelangsungan hidup manusia, menjaga keselamatan manusia, memelihara keturunan, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.² Karena itulah acara pernikahan menjadi sangat sakral sebab ikatan pernikahan menyatukan dua

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung: PT Al-Maarif, 1980),7.

² Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014),79.

insan yang berbeda jenis kelamin. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama maupun tradisi istitradi dalam masyarakat.

Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pernikahan pada saat ijab qabul diucapkan, tetapi Islam sudah memerintahkan kepada para laki-laki untuk memilih calon isteri dan kemudian mengenalinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan. Begitu juga sebaliknya, sehingga dari kedua belah pihak sama-sama rela dalam sebuah ikatan pernikahan. Ajang pengenalan ini sering disebut dengan *khitbah* dalam istilah Islam.

Khitbah merupakan wasilah untuk memperkenalkan pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tradisi *khitbah* juga merupakan gambaran tentang apa saja kegiatan pra pernikahan dalam ajaran Islam yang berbeda dengan agama lain.³ Inilah yang membedakan Islam dengan agama lainnya, karena ajaran Islam benar-benar mengatur hubungan setiap manusia terutama hubungan pernikahan yang menyatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin. Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan yaitu adanya *mahar*.⁴

Mahar merupakan syarat di dalam suatu pernikahan. Agama Islam sangat menghargai seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantara hak seorang perempuan adalah mendapatkan *mahar* dari calon suaminya. Kewajiban pemberian *mahar* bertujuan untuk menunjukkan bahwa ikatan pernikahan memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu *mahar* dibebankan kepada calon suami karena dia lebih mampu berusaha.⁵

Mahar diberikan langsung oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya secara langsung dan si perempuan berhak menggunakan *mahar* tersebut tanpa sedikitpun campur tangan dari pihak lain tanpa seizin darinya. Selain pemberian

³ Fathonah K Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 2.

⁴ Masykurotus Syarifah dan Rusdi Bahrut Tamam, "Tradisi Bhan Gibhan (seserahan) dalam Pernikahan", *Iqtisodina jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (Juli, 2019), 30.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 177.

mahar, ada pula pemberian barang selain *mahar* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat pihak perempuan *dikhitbah* telah menerima berbagai hadiah berharga dari laki-laki yang melakukan *khitbah*.⁶

Hadiah yang dimaksud merupakan pemberian selain *mahar* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri. Hadiah yang diberikan meliputi segala macam benda. Bisa berupa bahan makanan, peralatan rumah tangga ataupun barang-barang lainnya. Pemberian hadiah ini sesuai dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat. Termasuk juga tradisi pemberian selain *mahar* yang diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dalam bentuk hewan di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang biasa disebut *belehan*. Dimana pemberian semacam ini telah menjadi kebiasaan atau ‘urf yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Megale. Selain menjadi kebiasaan, tradisi *belehan* ini menjadi hal yang tabu bagi masyarakatnya yang tidak melaksanakan dan akan mendapatkan sanksi berupa gunjingan dari tetangga sekitarnya.

Berdasarkan istilah *belehan*. Masyarakat menyebutnya sesuai dengan jenis pemberian yang diberikan yaitu berupa hewan sembelihan. Tradisi pemberian *belehan* tidak jauh berbeda dengan *seserahan*. Hanya saja jika pemberian pada tradisi *seserahan* merupakan segala macam barang, berbeda dengan *belehan* yang jenis pemberiannya merupakan hewan ternak.⁷

Pemberian *Belehan* semacam ini sudah menjadi kebiasaan atau ‘urf bagi masyarakat Desa Megale yang pada saat acara pernikahan ada. Mayoritas masyarakat Desa Megale sudah menerima dan melaksanakan tradisi *belehan* sebelum pernikahan berlangsung. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang tidak sependapat, mereka beranggapan bahwa adanya *belehan* ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan acara pernikahan karena di dalam Islam yang terpenting adalah syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.⁸

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh* 9.

⁷ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

⁸ Abdul Jalal, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

Kebiasaan masyarakat yang semacam ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat sehingga tidak jarang jika tradisi *belehan* ini tidak dilaksanakan maka masyarakat akan memberi sanksi sosial berupa gunjingan. Padahal di dalam Islam tidak ada ketentuan untuk memberikan *belehan*. Akan tetapi calon pengantin laki-laki hanya diwajibkan untuk memberikan *mahar* kepada calon pengantin perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang tradisi *belehan* dan pandangan Islam dalam perspektif 'urf tentang tradisi *belehan*. Dapat dilihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti yang data utamanya diambil dari hasil pengumpulan data-data dari informan yang telah ditentukan.⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *interview* dan dokumentasi dengan mengadakan wawancara langsung dengan sumber data primer. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif yaitu dengan mengedarkan penela'ahan dan pemahaman terhadap sumber dat kemudian menarik sebuah kesimpulan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Megale dan Latar Belakang Munculnya Tradisi Belehan

Kondisi geografis Desa Megale terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang dan berbukit-bukit yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Desa Megale juga dilewati oleh 2 aliran sungai yaitu sungai Ketangi yang membelah desa dan Sungai Gendong yang terletak di perbatasan sebelah timur dengan Desa Sidomulyo.

Letaknya di kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedungrejo kecamatan

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

Kedungadem, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem., Sebelah timur berbatasan dengan desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem. Jarak tempuh Desa Megale ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Provinsi adalah 104 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Megale Rp. 500.000/Bulan secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Megale dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 3.657 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 297 orang, yang bekerja di sektor industri 179 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 458 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 4.591 orang.

Sejarah Desa Megale tidak terlepas dari sejarah masyarakat suku Jawa asli di Kabupaten Bojonegoro. Megale berasal dari Kata *Meg-meg* dan *Tegale*. *Meg-meg* yang artinya pijat dan *Tegale* yang artinya sawah kering atau ladang. Menurut cerita Dayang Desa Megale dahulu adalah suami istri yang hidup sangat harmonis, rukun dan bahagia atau istilahnya agama keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* yang hidup di dusun Megale. Pada waktu mengerjakan ladang, baik itu mencangkul, membajak atau pekerjaan-pekerjaan yang lain istrinya di samping menyiapkan makanan selalu menunggu sang suami dan apabila suaminya ini istirahat selalu oleh sang istri *dimeg-meg* / dipijati. Setelah ditinggal wafat suaminya waktu usia mereka masih muda, wanita ini yang masih cantik rupawan terkenal dengan sebutan *Rondo Kuning* (Janda yang kulitnya Kuning). Apabila mau di pinang oleh pria lain selalu di tolak dan tidak mau menikah lagi dengan alasan cintanya hanya untuk 1 (satu) orang. Kemudian

keluarga ini diceritakan kepada anak-anaknya dan diteruskan sampai cucu-cucunya. Akhirnya wilayah itu di namakan Desa Megale.¹⁰

Desa Megale ini awalnya merupakan penggabungan dari dua Desa yang bernama desa Gale dan Beton. Pada zaman Belanda desa Gale dan Beton adalah desa yang sangat strategis untuk menyimpan hasil pertanian yang konon gudang Belanda dibangun di perbatasan antara Desa Gale dan Beton. Akhirnya dengan alasan kepentingan ekonomi. Pada tahun 1804 oleh Belanda dua desa ini digabung menjadi satu dinamakan Desa Megale yang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Syawal atau yang dikenal dengan Mbah awal / Permulaan.¹¹

Tradisi *belehan* yang berlaku pada masyarakat Desa Megale sudah lama terjadi dan sampai saat ini masih berlaku. Masyarakat Desa Megale masih melestarikan tradisi dari orang-orang tua di desa tersebut, sehingga masyarakat mengatakan bahwa tradisi *belehan* ini telah menjadi tradisi yang berlaku sejak zaman dulu. Tidak ada yang mengetahui asal muasal adanya tradisi *belehan*.¹²

Masyarakat Tidak ada yang mengetahui latar belakang munculnya tradisi ini karena masyarakat Megale menerima tradisi *belehan* dari orang tua secara turun temurun. Bahkan sesepuh desa Megale yaitu bapak Abdul Jalal mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Pengertian Tradisi *Belehan*

Tradisi *belehan* merupakan suatu tradisi pemberian selain mahar yang berupa hewan ternak dari calon pengantin laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi. Masyarakat mengenal tradisi *belehan* dari orang tua masing-masing. Sehingga terdapat perbedaan perspektif masyarakat mengenai tradisi *belehan*. Ada yang menganggap *belehan* itu adalah *seserahan* dan ada pula yang menganggap bahwa *belehan* berbeda dengan *seserahan*.

Tradisi ini hampir mirip dengan *seserahan*, bahkan beberapa masyarakat menyebutkan bahwa *belehan* dan *seserahan* sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya karena keduanya sama-sama pemberian dari pihak laki-laki kepada

¹⁰ Sukat, *Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2021.

¹¹ Abdul Jalal, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021

¹² Peni Sri Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

calon isterinya.¹³ Yang membedakan antara belehan dengan seserahan adalah jenis barang yang diberikan. Barang pemberian yang diberikan untuk *seserahan* lebih umum, sedangkan pemberian yang diberikan untuk belehan hanya berupa hewan ternak.¹⁴

Pelaksanaan *Belehan* di Desa Megale merupakan tradisi sebelum pernikahan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Megale. Tradisi ini dianggap sebagai suatu keharusan yang dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan.¹⁵ Sehingga jika terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi belehan maka akan dikenai sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Tradisi Belehan Sebelum Pernikahan Di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Islam telah mengatur kehidupan umatnya sedemikian rupa, bahkan tata cara bergaul antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya agar bisa halal diatur dalam sebuah ikatan yang namanya ikatan pernikahan. Selain syarat dan rukun pernikahan, ada pula mahar yang menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁶

Sangat jelas bahwa di dalam ayat tersebut Islam mewajibkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahi olehnya sehingga mahar menjadi hak bagi perempuan. Dijelaskan juga di dalam ayat itu bahwa laki-

¹³ Wulandari, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

¹⁴ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021

¹⁵ Pipit Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

¹⁶ (QS. Al Nisa [4] :4).

laki boleh menerima mahar yang sudah diberikan kepada isterinya jika sang isteri memberikan mahar itu dengan senang hati kepada suaminya, sehingga tidak diperbolehkan bagi para suami meminta kembali mahar yang sudah diberikan kepada isterinya.

Selain di dalam Al Quran kewajiban memberikan mahar disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَعْطِيهَا شَيْئًا , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ , قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطِيمِيَّةُ (رواه ابوداود)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas beliau berkata; ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu. Nabi berkata: dimana baju besimu."¹⁷

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu kepada Fatimah meskipun dengan baju besi. Hal ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada isterinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk ke dalam syarat sah pernikahan.¹⁸

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mahar bukan termasuk rukun dan syarat sahnya nikah, melainkan hanya akibat adanya akad nikah sehingga apabila mahar disebut sebagai syarat nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat Wahbah Zuhaili dikuatkan lagi oleh pendapat Syaikh Muhammad Amin Al Kurduny yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (makruh).¹⁹

Tetapi yang terjadi di masyarakat, tidak hanya mahar yang harus diberikan. Ada pula pemberian selain mahar yang diberikan sebelum acara pernikahan. Masyarakat sering menyebutnya sebagai *seserahan*. Di Desa Megale

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, juz 1*, (Beirut :Dar Al Fikr, 2007), 488.

¹⁸ Amir Syarifudin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :kencana, 2009), 61.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrami, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39.

terdapat tradisi pemberian selain mahar berupa hewan ternak yang disebut tradisi *belehan*. Pelaksanaan tradisi pemberian *belehan* di Desa Megale merupakan salah satu tradisi sebelum melangsungkan pernikahan yang sampai saat ini masih bertahan dan dilaksanakn oleh masyarakat Desa Megale. *Belehan* mulai ada sejak zaman nenek moyang dan masih ditradisikan secara turun temurun sampai saat ini.

Yang menarik di Desa Megale adalah pemberian *belehan* hanya ditujukan kepada perempuan yang berasal dari keluarga menengah ke atas dan tidak diharuskan untuk memberikan *belehan* kepada perempuan yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Selain ditujukan kepada perempuan asal Megale, tradisi *belehan* juga tetap ditujukan kepada laki-laki asal Desa Megale yang akan menikahi perempuan asli Desa Megale ataupun perempuan dari luar daerah Megale untuk memberikan *belehan*.²⁰

Tradisi *belehan* yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Megale sudah dikenal di beberapa daerah sekitar Megale, sehingga beberapa calon pengantin laki-laki yang berasal dari daerah yang tidak terlalu jauh dengan Desa Megale sudah mengetahui tradisi tersebut sehingga tanpa ada yang memberitahu mereka mengenai tradisi *belehan* ini, dengan sendirinya mereka akan membawa hewan sebagai *belehan*. Sedangkan untuk calon pengantin yang berasal dari luar daerah yang tidak mengetahui tradisi ini, biasanya tidak ada yang membawa *belehan* kecuali jika dari pihak perempuan yang berasal dari Megale memberitahu perihal tradisi *belehan* pada saat pertemuan antar dua keluarga.

Tetapi pada umumnya yang terjadi di masyarakat Megale, orang-orang yang mendapatkan *belehan* adalah mereka yang menikah dengan pasangan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Desa Megale ataupun pasangan yang sama-sama berasal dari Desa Megale. Sedangkan untuk pasangan yang salah satunya berasal dari daerah yang jauh dari desa Megale tidak mendapat *belehan* karena dari pihak perempuan tidak memberi tahu perihal tradisi Megale.

Pada zaman dulu pemberian *belehan* dari pihak laki-laki harus sejumlah dua hewan ternak yang disebut dengan *serakit*, salah satunya dinamakan *belehan*

²⁰ Arum Tina Al Fitri, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

dan yang satunya disebut *seserahan*. Salah satu dari hewan tersebut yang disebut dengan *belehan* harus disembelih karena istilah penamaan hewan tersebut *belehan* yang dalam bahasa Jawa digunakan sebagai penyebutan bagi sesuatu yang disembelih. Sedangkan untuk hewan yang lainnya disebut dengan *seserahan* dan tidak boleh disembelih. Hewan yang dijadikan *seserahan* ini harus ditenak ataupun digunakan untuk membajak sawah.²¹

Seiring berjalannya waktu, tradisi *belehan* mengalami perubahan, hewan *serakit* yang diberikan oleh pihak laki-laki perlahan hilang tergantikan dengan tradisi *belehan* dengan memberikan satu hewan ternak ataupun diganti dengan memberikan uang. Bahkan ada juga yang memberikan peralatan rumah tangga sebagai ganti *belehan*. Tetapi pada umumnya tradisi *belehan* dengan memberikan hewan ternak masih berlaku sampai saat ini.²²

Dewasa ini pemberian hewan ternak sebagai *belehan* dianggap sesuatu yang ribet bagi masyarakat tertentu. Biasanya orang-orang yang berasal dari daerah yang jauh dari Desa Megale mengganti hewan ternak yang biasanya diberikan sebagai *belehan* dengan uang ataupun perabotan rumah. Penggantian jenis pemberian tersebut dengan alasan lebih simpel dan sebagai pemberian yang nantinya dapat digunakan sebagai perabotan rumah tangga jika sudah memiliki rumah sendiri. Meskipun beberapa masyarakat sudah mengganti pemberian hewan ternak dengan memberikan beberapa barang seperti perabot rumah tangga tetapi pemberian hewan ternak yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat masih berlaku sampai saat ini.

Pelaksanaan pemberian *belehan* dilaksanakan dua atau tiga hari sebelum acara pernikahan agar daging dari hewan *belehan* yang sudah disembelih dapat disajikan pada saat acara pernikahan berlangsung.²³ Sesuai dengan namanya yaitu “*belehan*” yang dalam bahasa Jawanya diartikan sebagai sesuatu yang disembelih, maka manfaat dari adanya *belehan* sebenarnya adalah untuk disembelih dan

²¹ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021

²² Wulandari, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

²³ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

kemudian dagingnya disajikan kepada para tamu pada saat acara pernikahan berlangsung.²⁴

Tidak diperbolehkan memberikan *belehan* sesudah acara pernikahan karena *belehan* diberikan karena dagingnya akan dihidangkan pada saat acara pernikahan dan disajikan kepada tamu-tamu yang hadir. Jika pihak perempuan menginginkan untuk menjadikan hewan *belehan* pemberian pihak laki-laki sebagai hewan ternak. Maka biasanya dari masyarakat sendiri akan membeli daging untuk dihidangkan pada saat acara pernikahan sebagai ganti dari hewan *belehan* yang akan ditenak.

Calon pengantin laki-laki memberikan hewan *belehan* berupa sapi, kerbau ataupun kambing. Tidak diperbolehkan memberikan hewan berupa ayam. Meskipun ayam dapat disembelih dan disajikan pada saat acara berlangsung. Kemudian pihak perempuan yang mendapatkan *belehan* memberikan kambing jantan kepada calon suami yang sudah memberinya hewan *belehan* sebagai jawaban atas diberikannya *belehan*. Tradisi tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Megale sebelum melangsungkan acara pernikahan.

Tujuh puluh persen masyarakat Desa Megale percaya bahwa perempuan yang berasal dari keluarga menengah ke atas berhak mendapat *belehan*. Sedangkan untuk perempuan dari keluarga menengah ke bawah tidak berhak mendapat *belehan*. Sehingga beberapa masyarakat memberikan sanksi di masyarakat berupa gunjingan, jika seorang perempuan yang berasal dari keluarga mampu tidak mendapatkan *belehan*. Memandang tradisi *belehan* itu sesuatu yang harus diberikan jika yang dinikahi adalah seorang perempuan dari keluarga menengah ke atas atau dari keluarga mampu. Sehingga tradisi *belehan* yang berlaku di masyarakat Desa Megale tidak memberatkan pihak laki-laki karena apabila pihak laki-laki tidak mampu memberikan hewan *belehan* kepada calon isterinya maka dia dibebaskan dari tradisi *belehan*.²⁵

²⁴ Rusningtias, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.

²⁵ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

Perempuan yang berhak menerima *belehan* biasanya berasal dari keluarga mampu atau yang pantas menerima. Kriteria pantas menerima *belehan* dilihat dari kemampuan pihak perempuan dalam memberikan jawaban dari pemberian yang berupa kambing jantan kepada pihak laki-laki. Tetapi semua tergantung pada kemampuan pihak laki-laki. Jika calon pengantin laki-laki tidak mampu memberikan *belehan* maka tidak diharuskan memberikan *belehan* meskipun calon isterinya berasal dari keluarga yang mampu.²⁶

Meskipun tradisi ini membebaskan pihak laki-laki dari pemberian *belehan* jika tidak mampu memberikan *belehan*, tetapi karena tradisi ini sudah berkembang di masyarakat maka masyarakat memberikan sanksi tersendiri berupa gunjingan. Terlebih jika perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan dari keluarga dengan perekonomian menengah ke atas. Masyarakat akan memberikan Peni Sri Rahayulaian yang tidak baik terhadap keluarga dari perempuan yang tidak mendapatkan *belehan*, padahal berasal dari keluarga yang mampu. Sehingga yang terjadi biasanya adalah keluarga tersebut akan membeli sendiri hewan ternak untuk disajikan kepada para tamu dan menyembunyikan perihal anak perempuannya yang tidak mendapatkan *belehan*.

Penyembelihan hewan belehan disamakan seperti menyembelih hewan pada umumnya. Tidak ada pengkhususan cara penyembelihan ataupun tata cara yang berbeda dengan tata cara penyembelihan hewan pada umumnya. Tidak ada doa khusus yang dibaca pada saat penyembelihan.²⁷ Kebiasaan masyarakat desa Megale menyerahkan hewan *belehan* kepada tokoh agama yang biasa menyembelih hewan di Desa tersebut karena mereka merasa yakin dengan tokoh agama karena mengetahui dengan pasti bagaimana cara menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat islam. Di Desa Megale yang biasa menyembelih hewan belehan adalah bapak Suyono dan Bapak Soleh yang juga termasuk ustad atau tokoh agama

²⁶ Rohmatun Nikmah, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

²⁷ Gunari, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.

Tujuan tradisi *belehan* berkaitan dengan manfaat *belehan* yaitu sebagai berikut²⁸:

1. Menghormati pihak pengantin putra. Maksudnya untk menghormati para tamu yang datang untuk mengantar pengantin putra pada saat acara pernikahan berlangsung. Daging dari hewan *belehan* yang disembelih akan dihidangkan sehingga para tamu merasa dihormati karena dimuliakan dengan hidangan yang baik
2. Membantu meringankan pihak perempuan. Jika pemberian *belehan* berupa hewan maka pihak perempuan tidak perlu membeli daging. Sedangkan *belehan* yang berupa uang. Maksudnya uang sebagai ganti hewan *belehan* maka dapat digunakan untuk membeli daging ataupun kebutuhan lainnya.

Masyarakat desa Megale sampai saat ini menganggap tujuan *belehan* sangat baik yaitu untuk membantu meringankan pihak perempuan dan untuk menghormatitamu undangan. Hal itulah yang membuat tradisi ini masih dilestarikan sampai saat ini.

Hampir seluruh masyarakat desa Megale yang akan melangsungkan pernikahan selalu melaksanakan tradisi *belehan*. Masyarakat mengenal *belehan* dari orang tua mereka sehingga terjadi perbedaan persepsi dari beberapa masyarakat. Setelah observasi, penulis menemukan perbedaan persepsi masyarakat mengenai tradisi *belehan*. Ada yang menyamakan *belehan* dengan *seserahan*. Ada pula yang menyamakan namun memberikan batasan pada *seserahan* dan *belehan*. Pemberian *seserahan* meliputi barang-barang yang umum diberikan pada saat pernikahan. Sedangkan *belehan* hanya ditujukan kepada pemberian hewan pada saat acara pernikahan.

Perbedaan penyebutan *seserahan* dan *belehan* mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi ini. Beberapa masyarakat percaya bahwa pemberian hewan sebelum pernikahan adalah *belehan* sedangkan untuk pemberian selain hewan disebut *seserahan*. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemberian hewan sebelum pernikahan diganti dengan uang sehingga masyarakat baru-baru ini menganggap *belehan* dan *seserahan* itu sama karena memang pada

²⁸ Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.

hakikatnya keduanya merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada calon isterinya.

Pendapat Tokoh tentang Tradisi *Belehan* di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Dalam Islam acara pernikahan sudah diatur bahkan sejak sebelum pernikahan berlangsung. Sejak pengenalan dua calon pengantin yang biasa dikenal dengan istilah *khitbah* atau lamaran atau peminangan. Tetapi yang terjadi di Indonesia acara pernikahan telah dicampuri dengan berbagai tradisi sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya *belehan* yang menjadi tradisi di Desa Megale sebelum melangsungkan pernikahan. Masyarakat memandang *belehan* sebagai tradisi yang baik sehingga masih dilaksanakan sampai saat ini.

Belehan dipandang baik jika tidak adanya pemaksaan dalam pemberian tersebut. Karena suatu pemberian dianggap baik jika adanya keiklasan dari yang memberikan sehingga yang terjadi di Megale keluarga pihak perempuan tidak memberi tahu mengenai tradisi *belehan* kepada pihak laki-laki jika seandainya pihak laki-laki tersebut tidak mengetahui perihal tradisi *belehan*. Terkadang sebelum pernikahan terjadilah pertemuan antara dua keluarga untuk membicarakan masalah persiapan pernikahan salah satu diantaranya adalah tradisi ini, maka akan diambil keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.²⁹

Ada pula yang memandang tradisi *belehan* sebagai suatu tradisi yang kurang baik, karena terlalu banyak memberikan sesuatu yang kurang penting. Yang dimaksud kurang penting adalah sesuatu yang diberikan itu tidak terlalu penting untuk diberikan pada saat pernikahan di dalam Islam dan tidak ada ajaran tersebut di dalam Islam. Karena menurut Islam yang penting dalam suatu pernikahan adalah terpenuhinya syarat-syarat pernikahan dan adanya mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada calon isterinya. Pemberian *belehan* atau *seserahan* yang sudah menjadi tradisi dikhawatirkan menimbulkan rasa takut di pihak laki-laki untuk menikahi perempuan asal Megale ataupun laki-laki asal

²⁹ Gunari, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.

Megale yang ingin menikah karena jika tradisi *belehan* tidak dilaksanakan maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa gunjingan.³⁰

Tradisi Belehan Dalam Perspektif ‘Urf

‘Urf secara bahasa berasal dari kata ‘*arafa* (عرف-يعرف) yang sering diartikan dengan kata *al-ma’ruf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah ‘*urf* mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa sikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘*urf* lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia.³¹

Allah telah menerangkan tentang kehujjahan ‘*urf* di dalam kitab suci Al Quran:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.*”³²

Proses terjadinya tradisi *belehan* yang terjadi di Desa Megale merupakan tradisi yang berasal dari orang-orang zaman dulu dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Beberapa masyarakat ada yang menyamakan antara *belehan* dengan *seserahan*, tetapi ada pula yang membedakan antara keduanya. Pada dasarnya *belehan* dan *seserahan* sama-sama berupa pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah jenis barang yang diberikan. Barang-barang yang diberikan untuk *seserahan* lebih umum sedangkan *belehan* adalah penyerahan hewan dari pihak

³⁰ Abdul Jalal, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid ,2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

³² (QS. Al A’raf [7] :199).

laki-laki kepada calon isterinya. Tetapi yang terjadi saat ini pemberian hewan *belehan* kadang-kadang diganti dengan uang ataupun barang-barang lainnya. Sehingga beberapa masyarakat cenderung menyamakan antara *belehan* dan *seseurahan*.

Masyarakat Desa Megale beranggapan bahwa perempuan yang berasal dari keluarga mampu berhak mendapatkan *belehan* dan perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak berhak mendapatkan *belehan*. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa semua pemberian tergantung pada kemampuan pihak laki-laki agar tidak memberatkan, tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat, sanksi sosial yang berupa berupa gunjingan tetap ada.

Tradisi tersebut tidak hanya berlaku pada seorang perempuan saja. Seorang laki-laki asal Megale yang hendak menikah juga di kenai tradisi tersebut. Sehingga cara pandang masyarakat tersebut menyebabkan munculnya sanksi sosial berupa gunjingan apabila dalam masyarakat tersebut terdapat seseorang yang tidak sesuai dengan tradisi karena masyarakat menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang melenceng dari tradisi yang sudah berlaku.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tradisi *belehan* di Desa Megale dinilai baik oleh masyarakat setempat, sehingga sampai saat ini masih berlaku. Masyarakat yang menganggap *belehan* adalah sebuah tradisi yang baik karena memandang *belehan* sebagai suatu tradisi yang dapat meringankan pihak perempuan dan pemberiannya pun disyaratkan tidak memberatkan pihak laki-laki, hal tersebut biasanya dibicarakan pada saat acara peminangan dengan mengadakan kesepakatan antar dua pihak keluarga, memutuskan solusi yang tidak memberatkan kedua belah pihak keluarga.

Sedangkan masyarakat yang memandang *belehan* sebagai tradisi yang kurang baik karena menganggap *belehan* sebagai suatu tradisi yang memberatkan pihak laki-laki karena diharuskan memberikan hewan ternak sebagai *belehan* kepada perempuan yang akan dinikahi. Sehingga akan menjadikan seorang laki-laki takut menikah karena merasa keberatan dengan adanya tradisi *belehan*.

Tetapi sampai saat ini mayoritas masyarakat menganggap tradisi *belehan* sebagai tradisi yang baik dan harus tetap dilestarikan karena salah satu syarat

belehan adalah tidak diperbolehkan memberatkan pihak laki-laki. Hal itu sesuai dengan ucapan Sahabat Nabi yaitu Abdullah Bin Mas'ud.

فَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *“sesuatu yang dinilai baik olehkaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*³³

Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat juga dinilai baik oleh Allah juga senaliknya bahwa sesuatu yang buruk dinilai buruk oleh Allah, sehingga tradisi yang benar harus dipertahankan dan tradisi yang buruk tidak boleh diteruskan. Masyarakat yang menganggap baik sesuatu itu kemudian mengerjakannya secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan karena sudah dinilai baik oleh mereka.

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih yaitu:³⁴

- a. Firman Allah QS Al A'raf (7) 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”*

- b. Ucapan sahabat Rasulullah yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud

فَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *“sesuatu yang dinilai baik olehkaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*

- c. Qoidah Fiqih

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.....339

³⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet ke-1, 77.

خَامِسُهَا الْعَادَةُ قُلُّنْ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Yang ke lima dari qoidah fiqih adalah tradisi itu dijadikan sebagai hukum.”³⁵

- d. Pada dasarnya syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui tradisi atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Berdasarkan alasan diatas, para ulama menggunakan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum fiqih menetapkan bahwa ‘urf bisa menjadi sumber hukum selama dia tidak bertentangan dengan al quran dan sunnah nabi. Jika ‘urf bertentangan maka ‘urf tersebut ditolak (*mardud*)

Para ulama sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf *shahih* dan tidak beretentangan dengan hukum Islam, baik itu ‘urf *‘amm* ataupun ‘urf *khas*.³⁶ Para ulama sepakat menolak ‘urf *fasid* (tradisi yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.³⁷

‘Urf dapat dijadikan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Bernilai maslahat dan diterima akal sehat
- b. Berlaku umum dan merata, diterima masyarakat secara umum.
- c. ‘Urf sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil *syara*’.
- e. Ulama hanafiyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya adalah:

³⁵Sayyid Abu Bakar Al Ahdali Al Yamini Asy Syafi’I, *Faroidul Bahiyah Fi Qowaidul Fiqhiyah*, (Kediri: Darul Muftadi’ien), 5.

³⁶Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), 102.

³⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: kencana, 2005), 155.

³⁸Khalidi Lutfi, *Analisis Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah*, (Skripsi: UINSA Surabaya, 2017), 32.

كُلَّمَا مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا أَفْلَاحٌ فِي الْعُتَّةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam Bahasa, maka semua itu dikembalikan pada ‘urf.”³⁹

Pemberian *belehan* di Desa Megale sudah memenuhi syarat-syarat ‘urf yang sudah disebutkan di atas:

a. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal

Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi yang berlaku tidak berkenaan dengan hal-hal maksiat karena tradisi harus bernilai maslahat. tidak ada mitos dalam masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang sulit dinalar jika tradisi *belehan* tidak dilaksanakan seperti tidak harmonisnya suatu keluarga karena tidak melaksanakan tradisi *belehan*, sehingga tradisi ini dapat diterima oleh akal masyarakat.

Tradisi pemberian *belehan* yang sudah berlaku di Desa Megale bernilai manfaat karena dengan adanya pemberian *belehan* sebelum pernikahan dapat meringankan pihak perempuan. Jika tradisi *belehan* tidak dijalankan di masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat memberikan sanksi sosial berupa gunjingan antar tetangga. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap perbuatan tersebut sudah melenceng dari tradisi yang sudah mengakar di masyarakat meskipun tidak ada mitos atau hal ghaib yang akan terjadi jika tradisi tersebut tidak dijalankan.

b. Berlaku umum dan merata, diterima masyarakat secara umum.

Masyarakat Desa Megale secara umum menerima dan melaksanakan tradisi *belehan* sebelum pernikahan. Meskipun beberapa orang yang menganggap pemberian *belehan* adalah sesuatu yang kurang etis jika dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tetap menjalankan tradisi tersebut karena mayoritas masyarakat melaksanakannya. Dalam hal ini As Suyuthi mengatakan:

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.....339

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

Artinya :”*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”⁴⁰

c. ‘Urf sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya

‘Urf yang dijadikan sebagai hukum sudah ada sebelum penetapan hukum, bukan ‘urf yang muncul setelah penetapan hukum. Tradisi pemberian *belehan* ini sudah ada sejak dulu, sejak nenek moyang masyarakat Desa Megale dan masih bertahan sampai saat ini. Sehingga tradisi *belehan* yang sudah ada kemudian dianalisis apakah baik untuk dipertahankan atau tradisi yang harus ditinggalkan.

Syarat ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya :”‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”⁴¹

d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas Al Quran dan Hadist.

Pemberian *belehan* meskipun tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Hadist tetapi tradisi *belehan* tidak bertentangan dengan keduanya. Syarat ini merupakan syarat yang menguatkan ‘urf *shahih* karena jika bertentangan dengan nas Al Quran dan Hadist maka disebut ‘urf *fasid*.

Dalam hukum Islam pemberian semacam ini memang tidak dijelaskan secara terperinci sehingga jika tidak dilaksanakan tidak dianggap melanggar syariat. Tetapi jika tradisi pemberian *belehan* tidak dilaksanakan, maka akan dianggap melenceng dari tradisi sehingga masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa gunjingan.

Para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif,⁴² yakni:

⁴⁰ Amir Syafiruddin, *Ushul fiqh*.....401.

⁴¹ Amir Syafiruddin, *Ushul fiqh*.....401.

1. Dari segi bentuknya/sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua :
 - a. *'Urf lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Contohnya adalah kata *walad* yang bisa berarti anak laki-laki ataupun anak perempuan, tetapi oleh orang-orang arab kata *walad* diartikan sebagai anak laki-laki.
 - b. *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah. Seperti jual beli tanpa adanya ijab dan qobul. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah menjadikan kebiasaan dalam masyarakat.
2. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua
 - a. *'Urf* umum adalah suatu tradisi yang berlaku secara luas ditengah-tengah masyarakat
 - b. *'Urf* khusus adalah suatu tradisi yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu.
3. Dari segi keabsahan menurut syari'at dibagi menjadi dua
 - a. *'urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at.
 - b. *'urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syari'at

Dari pembagian *'urf* diatas, tradisi belehan yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat desa Megale dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi bentuknya/sifatnya

Tradisi pemberian *belehan* di Desa Megale termasuk *'urf 'amali* karena *'urf 'amali* merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁴³

⁴² Sucipto, "*Urf Sebagai Metode*.....30.

⁴³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, cet-1, 1995), 77-78.

Tradisi pemberian *belehan* di Desa Megale merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan dan secara umum perbuatan tersebut diyakini baik dan dilakukan oleh masyarakat Desa Megale. Masyarakat memahami tradisi *belehan* dengan tata cara yang sudah berlaku di masyarakat sebagai suatu tradisi yang dijalankan sebelum acara pernikahan berlangsung. Serta menjadi tradisi yang masih mengakar sampai saat ini.

2. Dilihat dari segi cakupannya

Pemberian *belehan* di Desa Megale termasuk dalam '*urf*' khusus karena tradisi tersebut hanya berlaku di daerah tersebut.⁴⁴ Desa Megale telah sejak dulu melaksanakan *belehan* dan sampai saat ini masih berlaku.

Tradisi pemberian *belehan* ini hanya terjadi di Desa Megale, beberapa daerah yang berdekatan dengan Desa Megale sudah mengetahui adanya tradisi *belehan* di Desa Megale. Sehingga apabila terdapat masyarakat dari Desa yang berada di dekat Desa Megale akan menikahi perempuan asal Megale maka dengan sendirinya dia akan memberikan *belehan* kepada calon isterinya.

3. Dilihat dari segi keabsahan data

Tradisi ini termasuk '*urf shahih*' Meskipun tradisi pemberian *belehan* tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Hadist. Tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadist. Dikatakan *shahih* jika pemberian *belehan* ini tidak memberatkan salah satu pihak ataupun terdapat kerelaan pada semua pihak.

Tradisi pemberian *belehan* di Desa Megale dinilai baik oleh masyarakat sehingga dikategorikan sebagai '*urf shahih*' sesuai dengan kaidah '*urf*'

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-6, 1996), 135

Artinya : “Yang baik itu ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁴⁵

Tradisi tersebut dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ meskipun tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al Qur’an dan Hadits, sehingga tradisi *belehan* di Desa Megale termasuk tradisi yang diperbolehkan di dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

KESIMPULAN

Tradisi *belehan* yang berlaku Di Desa Megale merupakan tradisi pemberian hewan ternak dari pihak laki-laki kepada calon isterinya. *Belehan* diberikan dua atau tiga hari sebelum acara pernikahan karena tujuan diberikannya *belehan* agar dagingnya bisa disajikan pada saat resepsi pernikahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa masyarakat mengganti hewan ternak dengan memberikan uang sehingga beberapa masyarakat menyamakan *belehan* dengan *seserahan*. Sampai saat ini masyarakat Desa Megale masih melaksanakan tradisi *belehan* ini sehingga jika terdapat seseorang yang tidak sesuai dengan tradisi, maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa gunjingan.

Dalam perspektif ‘urf, meskipun tradisi *belehan* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro tidak terdapat di dalam Al Quran dan Hadist, tetapi tradisi pemberian *belehan* di Desa Megale ini termasuk ‘urf *shahih*, karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam, serta sudah memenuhi keempat syarat ‘urf yaitu tidak bertentangan dengan dalil *syara’*, diterima mayoritas masyarakat, bernilai maslahat, dan sudah ada sejak sebelum ditetapkan suatu hukum untuk menghukuminya. Tradisi ini masih dilestarikan secara turun temurun sampai saat

⁴⁵Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

ini, karena dinilai baik oleh masyarakat Desa Megale sesuai dengan ucapan Sahabat Nabi yaitu Abdullah Bin Mas'ud:

فَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا
وَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا

Artinya : “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”⁴⁶

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*, cet ke-1. Jakarta. Sinar Grafika.
- Al Quranul Karim
- Asy Syafi’I, Sayyid Abu Bakar Al Ahdali Al Yamini. *Faroidul Bahiyah Fi Qowaidul Fiqhiyah*. Kediri. Darul Muhtadi’ien.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Amzah.
- Daud, Fathonah K. 2020. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*. Banten. Desanta Muliavisitama,
- Dawud, Abu. 2007. *Sunan Abi Dawud, juz 1*. Beirut. Dar Al Fikr.
- Effendi, Satria M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*, cet ke-1. Jakarta. Kencana.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, cet ke-1. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Firdaus. 2014. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, Atiqah. 2014. *Buku Lengkap Fiqih Wanita*. Jogjakarta. Diva Press.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung. Manjar Maju.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet-6. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, Khalidi. 2017. *Analisis Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah*. Skripsi. UINSA Surabaya.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.....339

- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung. PT Al-Maarif.
- Syarifah, Masykurotus dan Rusdi Bahrut Tamam. Juli, 2019. “*Tradisi Bhan Gibhan (seserahan) dalam Pernikahan*”, *Iqtisodina jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh, jilid 2*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Tihami dan Sohari Sahrami. 2010. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta. Rajawali Pers.

Wawancara

- Abdul Jalal, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.
- Arum Tina Al Fitri, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.
- Gunari, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.
- Peni Sri Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.
- Pipit Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.
- Rohmatun Nikmah, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.
- Rusningtias, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2021.
- Said, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.
- Sukat, *Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2021.
- Wulandari, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2021.